



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 44 TAHUN 2020
TENTANG
TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIK PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesiaa Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah ...

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di wilayah Kabupaten Kutai Timur yang terdiri dari Puskesmas Rawat Inap dan Puskesmas non Rawat Inap.
7. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, pelaporan dan dituangkan dalam suatu sistem.
8. Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap orang untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik di poliklinik umum, Poliklinik Gigi dan Mulut, poliklinik KIA-KB-Imunisasi, dan Konsultasi tanpa tinggal di ruang Rawat Inap baik di dalam dan diluar gedung.
9. Rawat Inap adalah pelayanan terhadap orang untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dengan tinggal di ruang Rawat Inap, baik untuk pasien umum maupun kebidanan/kandungan.
10. Pelayanan Penunjang adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga medis, paramedis dan non paramedis meliputi laboratorium, radiodiagnostik dan elektromedik, rehabilitasi medik, dan layanan ambulans.
11. Mobil Jenazah adalah sarana transportasi roda 4 yang disiapkan dalam rangka melayani orang meninggal.
12. Penjamin adalah orang pribadi atau badan hukum atau pemberi jaminan lain atas sebagian atau seluruh biaya Pelayanan Kesehatan pasien di Puskesmas yang menjadi tanggungannya.
13. Tarif Pelayanan Kesehatan adalah pungutan daerah sebagai imbalan atas Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
14. Komponen Tarif Pelayanan Kesehatan adalah bahan atau input yang dipergunakan sebagai dasar pertimbangan perhitungan pola tarif Pelayanan Kesehatan yang meliputi biaya operasional dan jasa pelayanan.
15. Obat adalah Obat dan perbekalan kesehatan yang disediakan Puskesmas.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengenaan tarif layanan kesehatan pada BLUD UPT Puskesmas.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah memberikan dasar hukum bagi pengenaan tarif pada Pelayanan Kesehatan, pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di BLUD UPTD Puskesmas.

BAB II

KEBIJAKAN TARIF

Pasal 3

- (1) BLUD UPT Puskesmas mengenakan tarif layanan sebagai imbalan atas penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan kegiatan non pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seluruh biaya yang dibebankan kepada masyarakat atas penyelenggaraan kegiatan di BLUD Puskesmas yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit cost.
- (3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetensi yang sehat dalam penetapan besaran tarif layanan yang dikenakan kepada masyarakat serta batas waktu penetapan tarif.

BAB IV

RUANG LINGKUP PENERAPAN TARIF

Pasal 4

- (1) Tarif layanan kesehatan yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur.
- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jenis pelayanan meliputi:
 - a. Puskesmas dengan pelayanan Rawat jalan dan Rawat Inap;
 - b. Puskesmas dengan pelayanan Rawat jalan;

c. Puskesmas ...

- c. Puskesmas Pembantu yang merupakan jaringan dari Puskesmas induknya; dan
 - d. Puskesmas Keliling yang merupakan pelayanan keliling dari Puskesmas induknya.
- (3) BLUD UPT Puskesmas Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (4) Nama-nama BLUD UPT Puskesmas dan Jaringan nya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

JENIS PELAYANAN DAN TARIF

Pasal 5

- (1) Jenis Pelayanan Rawat Inap yang dikenakan tarif meliputi:
- a. Rawat darurat;
 - b. Rawat Inap;
 - c. tindakan medis;
 - d. penunjang medis (laboratorium dan radiologi) untuk diagnosis;
 - e. tindakan medis non operatif;
 - f. pertolongan persalinan;
 - g. pelayanan rehabilitasi medik; dan
 - h. pelayanan rujukan.
- (2) Tarif Pelayanan Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk akomodasi pasien dan bahan/Obat-Obatan.
- (3) Jenis Pelayanan Rawat Jalan yang dikenakan tarif meliputi:
- a. Rawat darurat;
 - b. pengobatan umum;
 - c. pengobatan gigi;
 - d. pemeriksaan ibu hamil, pelayanan persalinan dan perawatan infus;
 - e. keterangan sehat calon pengantin;
 - f. surat keterangan sehat untuk keperluan lain;
 - g. medico legal (visum dokter);
 - h. operasi kecil (bedah minor);

i. penunjang ...

- i. penunjang medis (laboratorium sederhana dan radiologi);
 - j. keluarga berencana;
 - k. pelayanan haji; dan
 - l. pelayanan *home care*.
- (4) Pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling yang dikenakan tarif meliputi:
- a. pengobatan umum;
 - b. pengobatan gigi;
 - c. pemeriksaan ibu hamil;
 - d. pertolongan persalinan;
 - e. keluarga berencana;
 - f. pelayanan preventif; dan
 - g. pelayanan *home care*.
- (5) Tarif Pelayanan Rawat Jalan, Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas Keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sudah termasuk Obat-Obatan.
- (6) Penggunaan mobil ambulan dan Mobil Jenazah dikenakan tarif.

Pasal 6

Jenis Pelayanan dan Tarif pada BLUD UPT Puskesmas dan Jaringannya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

TARIF YANG DIJAMIN OLEH BADAN PENJAMIN

Pasal 7

- (1) Besaran tarif yang dijamin oleh BPJS Kesehatan ditetapkan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang berlaku dan dilaksanakan dengan perjanjian kerjasama secara tertulis.
- (2) Besaran tarif yang dijamin oleh Badan Penjamin selain BPJS Kesehatan ditetapkan sesuai dengan tarif dalam Peraturan Bupati ini dan dilaksanakan dengan perjanjian kerjasama tertulis.

(3) Perjanjian ...

- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan dengan pihak yang berwenang dari Badan Penjamin.
- (4) Besaran tarif yang dilakukan dengan jaminan kesehatan Pemerintah Daerah sesuai dengan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PELAYANAN KESEHATAN PIHAK KETIGA

Pasal 8

- (1) Pelayanan Kesehatan Penjaminan pihak ketiga, harus diatur dalam perjanjian kerjasama yang mengatur hak dan kewajiban para pihak.
- (2) Pelayanan Kesehatan untuk pasien Penjaminan kesehatan meliputi pasien yang dijamin oleh pihak swasta/perusahaan.
- (3) Dalam hal kerjasama pelayanan dengan Penjaminan dengan pihak swasta/perusahaan besarnya tarif layanan dapat ditetapkan tersendiri sesuai kesepakatan bersama sepanjang tidak merugikan keuangan Daerah.
- (4) Perjanjian kerjasama untuk Pelayanan Kesehatan Penjaminan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN TARIF

Pasal 9

Tarif dipungut di Puskesmas dan jaringannya dan atau pada tempat domisili Orang atau Badan yang menerima pelayanan atau yang menjamin pembayaran atas pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas dan jaringannya

BAB IX

KOMPONEN TARIF

Pasal 10

- (1) Tarif kegiatan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.

(2) Komponen ...

- (2) Komponen jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh BLUD Puskesmas atas pemakaian akomodasi, bahan non medis, Obat-Obatan, bahan/alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis.
- (3) Komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pelayanan medis, Pelayanan Penunjang medis dan/atau pelayanan lainnya.
- (4) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas jasa medis, jasa keperawatan, jasa tenaga kesehatan lain, dan jasa tenaga lainnya.
- (5) Jasa medis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi jasa seluruh tenaga medis yang melakukan pelayanan medis.

BAB X

POLA PERHITUNGAN TARIF

Pasal 11

- (1) Pola tarif merupakan dasar perhitungan untuk menetapkan besaran tarif layanan BLUD Puskesmas dan jaringannya.
- (2) Besaran tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan biaya satuan (*unit cost*) dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat.
- (3) Biaya satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hasil perhitungan total biaya operasional pelayanan yang Puskesmas dibagi dengan total hasil kegiatan
- (4) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan seluruh pengeluaran yang terdiri dari belanja pegawai BLUD, belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan, dan biaya investasi yang dananya bersumber dari penerimaan negara bukan pajak.
- (5) Rumus perhitungan biaya satuan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI CARA MENGHITUNG BESARAN TARIF

Pasal 12

- (1) Besaran tarif pelayanan dihitung berdasarkan:
 - a. jenis pelayanan; dan
 - b. frekuensi pelayanan.
- (2) Tarif dibayarkan sesuai dengan pelayanan yang diberikan dengan cara mengakumulasi setiap jenis pelayanan dan frekuensinya.

BAB XII WEWENANG PENETAPAN TARIF

Pasal 13

- (1) Tarif UPT Puskesmas yang telah menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal (1) Pimpinan BLUD UPT Puskesmas dapat mengajukan tarif layanan sementara untuk jenis layanan baru yang belum ditetapkan tarifnya kepada Dinas Kesehatan.
- (3) Tarif layanan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditetapkan dengan Surat Keputusan Dinas Kesehatan dan berlaku paling lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkan.
- (4) Terhitung sejak berakhirnya pemberlakuan tarif sementara, Dinas Kesehatan dapat mengusulkan tarif layanan sementara menjadi bagian dari pola tarif yang tercantum dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XIII PENETAPAN TARIF TERUTANG

Pasal 14

- (1) Tarif terutang dipungut setelah dikeluarkan dokumen tertulis yang memuat jumlah pembayaran yang sah yang ditetapkan oleh Puskesmas dan jaringannya
- (2) Dokumen tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kuitansi, kupon atau dokumen lain yang dipersamakan

BAB XIV
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran dilakukan secara tunai/lunas pada saat telah ditetapkan besarnya tarif secara tertulis.
- (2) Pembayaran diterimakan kepada Bendahara Penerimaan pada Puskesmas pemberi pelayanan
- (3) Seluruh hasil penerimaan pembayaran disetorkan pada Rekening BLUD Puskesmas pemberi layanan.

BAB XV
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN TARIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

Pemimpin BLUD UPT Puskesmas dan jaringannya dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan tarif.

Bagian Kedua

Pengurangan Tarif

Pasal 17

- (1) Pemimpin BLUD UPT Puskesmas dan jaringannya dapat memberikan pengurangan tarif berdasarkan permohonan dari orang yang telah menerima pelayanan jasa yang dilakukan oleh Puskesmas dan jaraingannya
- (2) Pemberian pengurangan tarif dilakukan dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan ekonomi pemohon.
- (3) Pengurangan tarif dilakukan dengan cara mengurangi jumlah besaran tarif yang seharusnya dibayar.

Bagian ...

Bagian Ketiga
Keringanan Tarif

Pasal 18

- (1) Pemimpin BLUD UPT Puskesmas dan jaringannya dapat memberikan keringanan tarif berdasarkan permohonan dari orang yang telah menerima pelayanan jasa yang dilakukan oleh Puskesmas dan jaringannya.
- (2) Pemberian keringanan tarif dilakukan dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan ekonomi pemohon.
- (3) Keringanan tarif dilakukan dengan cara memberi kesempatan kepada pemohon untuk mengangsur jumlah besaran tarif yang seharusnya dibayar.
- (4) Jangka waktu pemberian angsuran pembayaran paling banyak 3 (tiga) kali dan dilakukan dengan pernyataan kesanggupan pembayaran yang disetujui oleh Puskesmas dan pemohon.

Bagian Keempat
Pembebasan Tarif

Pasal 19

- (1) Pemimpin BLUD UPT Puskesmas dapat memberikan pembebasan tarif berdasarkan permohonan dari orang yang telah menerima pelayanan jasa yang dilakukan oleh Puskesmas dan jaringannya.
- (2) Pembebasan tarif dilakukan dalam hal orang yang telah menerima pelayanan jasa benar-benar tidak dapat melakukan pembayaran setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Puskesmas pemberi pelayanan.
- (3) Pembebasan tarif dapat dilakukan dalam hal orang yang telah menerima pelayanan jasa meninggal dunia dan tidak diketahui ahli warisnya.

BAB XVI
PENINJAUAN TARIF

Pasal 20

- (1) Tarif layanan BLUD UPT Puskesmas dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(2) Peninjauan ...

- (2) Peninjauan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
- a. indeks harga dan perkembangan perekonomian;
 - b. penambahan jenis Pelayanan Kesehatan yang mampu diselenggarakan oleh BLUD UPT Puskesmas; dan
 - c. terbitnya peraturan perundang-undangan tentang tarif layanan untuk BLUD UPT Puskesmas


BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal
Pjs. BUPATI KUTAI TIMUR,


MOH. JAUHAR EFENDI

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 16 November 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,


IRAWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 44

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 44 TAHUN 2020
TENTAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT

TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DAFTAR NAMA BLUD UPT PUSKESMAS KABUPATEN KUTAI TIMUR

No	Nama BLUD Puskesmas	Keterangan
1	BLUD Puskesmas Sepaso	dengan jaringannya
2	BLUD Puskesmas Ancalong	dengan jaringannya
3	BLUD Puskesmas Teluk Pandan	dengan jaringannya
4	BLUD Puskesmas Wahau I	dengan jaringannya
5	BLUD Puskesmas Kaliorang	dengan jaringannya
6	BLUD Puskesmas Kongbeng	dengan jaringannya

1. RUMUS UMUM PERHITUNGAN UNIT COST RAWAT JALAN

Keterangan:

1. Biaya langsung terdiri atas :
 - a. Bahan medis habis pakai (BMHP);
 - b. Obat; dan
 - c. Rekam Medis.
2. Biaya tidak langsung terdiri atas :
 - a. Sistem Informasi Manajemen (SIM);
 - b. Alat tulis kantor (ATK);
 - c. Manajemen Puskesmas;
 - d. Rumah tangga puskesmas;
 - e. perasional kendaraan (Puskesmas Keliling);
 - f. Pemeliharaan kendaraan (Puskesmas Keliling);
 - g. Pemeliharaan alat kesehatan;
 - h. Pemeliharaan gedung; dan
 - i. Perawatan komputer.

2. RUMUS UMUM PERHITUNGAN UNIT COST RAWAT INAP

$$\begin{array}{lcl} \text{Biaya Satuan} & = & \frac{\text{Total biaya langsung}}{\text{Jumlah hari rawat per tahun}} \\ \text{(Unit Cost)} & & \end{array}$$

Alokasi biaya langsung terdiri dari :

- a. Gizi;
- b. Laundry;
- c. Alat tulis kantor (ATK); dan
- d. Kamar.

3. RUMUS UMUM PERHITUNGAN UNIT COST TINDAKAN MEDIS, RAWAT DARURAT, TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI, PENUNJANG DIAGNOSTIK, REHABILITASI MEDIK, KUNJUNGAN RUMAH (HOME CARE), PELAYANAN AMBULANCE, PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA

$$\begin{array}{lcl} \text{Biaya Satuan} & = & \text{Biaya Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)} \\ \text{(Unit Cost)} & & \end{array}$$

A. PELAYANAN RAWAT JALAN

I. PELAYANAN PENGOBATAN UMUM

No	Jenis Pelayanan	Komponen Jasa		Tarif Retribusi (Rp)
		Sarana	Pelayanan	
1	Pemeriksaan Kesehatan Umum untuk Pasien Baru Rawat Jalan/Lansia/Dewasa/Bayi	15.000	10.000	25.000
2	Pemeriksaan Kesehatan Umum untuk Pasien Lama Rawat Jalan/Lansia/Dewasa/Bayi	12.000	8.000	20.000
3	Pemeriksaan Kes. Umum Rawat Jalan Anak Sekolah	6.000	4.000	10.000
4	Pemeriksaan Kes. Umum Rawat Jalan di Pustu, Pusling, Poskesdes dan jejaring Puskesmas lainnya	6.000	4.000	10.000
5	Pemeriksaan Kesehatan Oleh Dokter Spesialis	15.000	20.000	35.000
6	Pemeriksaan Kesehatan Calon Jemaah Haji (belum termasuk pemeriksaan penunjang)	30.000	20.000	50.000
7	Pemeriksaan Kesehatan Untuk Pendidikan (Fisik, dan Buta Warna) + Surat Keterangan	6.000	4.000	10.000
8	Pemeriksaan Kesehatan untuk Umum dan tujuan Bekerja /TKI (Belum termasuk pemeriksaan Penunjang) + Surat Keterangan	21.000	14.000	35.000

II. PELAYANAN KESEHATAN RAWAT JALAN DI UNIT GAWAT DARURAT

No	Jenis Pelayanan	Komponen Jasa		Tarif Retribusi (Rp)
		Sarana	Pelayanan	
1	Pemeriksaan Kesehatan Dokter Umum	21.000	14.000	35.000
2	Pemeriksaan Kesehatan Dokter Spesialis	45.000	30.000	75.000
3	Pelayanan Observasi < 6 Jam	5.000	10.000	25.000

III. PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT.

No	Jenis Pelayanan	Komponen Jasa		Tarif Retribusi (Rp)
		Sarana	Pelayanan	
1	Pemeriksaan gigi pasien lama	12.000	8.000	20.000
	Pemeriksaan gigi pasien baru	15.000	10.000	25.000
2	Pembersihan Karang gigi per rahang	60.000	40.000	100.000
3	Tumpatan GIC 1 permukaan	48.000	32.000	80.000
4	Tumpatan GIC 2 permukaan	72.000	48.000	120.000
5	Tumpatan GIC lebih dari 2 permukaan	120.000	80.000	200.000
6	Tumpatan Komposit Light Cured (kecil/1 permukaan)	90.000	60.000	150.000
7	Tumpatan Komposit Light Cured (sedang/2 permukaan)	120.000	80.000	200.000
8	Tumpatan Komposit Light Cured (Besar/lebih dari 2 permukaan)	150.000	100.000	250.000
9	Perawatan Pulp Capping	18.000	12.000	30.000

10	Perawatan Syaraf A (Devitalisasi Pulpa)	15.000	10.000	25.000
11	Perawatan Syaraf B (Sterilisasi Kamar Pulpa)	15.000	10.000	25.000
12	Perawatan Syaraf C (Pengisian Kamar Pulpa)	21.000	14.000	35.000
13	Trepanasi gigi	18.000	12.000	30.000
14	Pengambilan Tumpatan (Up Filling)	18.000	12.000	30.000
15	Koreksi Okulasi / Ulcus Decubitus	21.000	14.000	35.000
16	Pencabutan Gigi Decidui dengan Topikal Anastesi	24.000	16.000	40.000
17	Pencabutan Gigi Decidui dengan Citoject	32.000	28.000	60.000
18	Pencabutan Gigi Dewasa dengan spuit Disposable	32.000	28.000	60.000
19	Pencabutan Gigi Dewasa dengan spuit Disposable dengan penyulit	48.000	32.000	80.000
20	Pencabutan Gigi Dewasa dengan Citoject	42.000	38.000	70.000
21	Pencabutan Gigi Dewasa dengan Citoject dengan penyulit	54.000	36.000	90.000
22	Incisi Abses / Regio / Perawatan Dry Socket	24.000	16.000	40.000
23	Operkulektomi	32.000	28.000	60.000
24	Operasi Gigi	150.000	100.000	250.000
25	Heating Oral	24.000	16.000	40.000
26	Kontrol Post Exo/Op (Heating Up)	15.000	10.000	25.000
27	Alveolectomy / Regio	48.000	32.000	70.000
28	Reposisi Mandibula	30.000	20.000	50.000
29	Imobilisas dengan komposit (3-5 gigi)	60.000	40.000	100.000

30	Gigi Tiruan Sebagian (Harga per gigi termasuk base plate	60.000	40.000	100.000
31	Jacket Crown Akrilik / Unit	90.000	60.000	150.000
32	Jacket Porcelain Fused to Metal / Unit	150.000	100.000	250.000
33	Reparasi gigi tiruan akrilik / Rahang	90.000	60.000	150.000

IV. PELAYANAN KIA dan KB

No	Jenis Pelayanan	Komponen Jasa		Tarif Retribusi (Rp)
		Sarana	Pelayanan	
1	Pemeriksaan kehamilan (Ante Natal Care)	30.000	20.000	50.000
2	Pelayanan Kesehatan Ibu :			
	a. Kesehatan pranikah (konseling)	15.000	10.000	25.000
	b. Pelayanan Ibu Nifas	15.000	10.000	25.000
	c. Fiksasi PAP Smear	15.000	10.000	25.000
	d. Imunisasi TT (CPW / BUMIL)	15.000	10.000	25.000
	e. Pemeriksaan IVA (<i>Inspection Visual Asamasetat test</i>)	15.000	10.000	25.000
3	Pelayanan Kesehatan Anak :			
	a. Imunisasi HB	12.000	8.000	20.000
	b. Imunisasi Campak	12.000	8.000	20.000
	c. Imunisasi Polio	12.000	8.000	20.000
	d. Imunisasi DPT/HB combo	12.000	8.000	20.000
	e. Imunisasi Campak	12.000	8.000	20.000
4	Pelayanan KB			
	a. Konsultasi Reproduksi	12.000	8.000	20.000
	b. Suntik KB	12.000	8.000	20.000

	c. Pelayanan KB pil	6.000	4.000	10.000
	d. Pelayanan KB Kondom	6.000	4.000	10.000
	e. Pemasangan Susuk / Implant / IUD	60.000	90.000	150.000
	f. Pencabutan Susuk / Implant / IUD	40.000	60.000	100.000
	g. Kontrol IUD	12.000	8.000	20.000
	h. Tindik Telinga	12.000	8.000	20.000
	i. Pemeriksaan dan pengobatan efek samping KB	12.000	8.000	20.000

B. PELAYANAN TINDAKAN MEDIK

No	Jenis Pelayanan	Komponen Jasa		Tarif Retribusi (Rp)
		Sarana	Pelayanan	
1	Rawat Luka			
	a. Rawat Luka Ringan	9.000	6.000	15.000
	b. Rawat Luka Besar	21.000	14.000	35.000
	c. Rawat luka combutio <30%	24.000	16.000	40.000
	d. Rawat Luka ganggren	30.000	20.000	50.000
2	Hecting (jahit luka)			
	a. Hecting 1-5 simpul	21.000	14.000	35.000
	b. Hecting > 5 simpul (per simpul)	6.000	4.000	10.000
	c. Angkat jahitan	9.000	6.000	15.000
3	Sirkumsisi I (khitan tanpa alat)	120.000	180.000	300.000
4	Sirkumsisi II (khitan dengan alat)	180.000	270.000	450.000
5	Ekstraksi kuku	30.000	20.000	50.000
6	Ekstraksi clavis	42.000	28.000	70.000
7	Ekstraksi corpus alienum non operatif	12.000	8.000	20.000
8	Ekstraksi corpus alienum mata	24.000	16.000	40.000
9	Ekstraksi corpus alienum telinga	24.000	16.000	40.000
10	Ekstraksi corpus alienum operatif/insisi	24.000	16.000	40.000

11	Ekstraksi lipoma	90.000	60.000	150.000
12	Extirpasi Lipoma	60.000	40.000	100.000
13	Ekstraksi serumen	12.000	8.000	20.000
14	Incisi abses	15.000	10.000	25.000
15	Incisi atheroma	45.000	30.000	75.000
16	Injeksi pasien	12.000	8.000	20.000
17	Injeksi keloid	15.000	10.000	25.000
18	Pasang Kateter	12.000	8.000	20.000
19	Lepas Kateter	9.000	6.000	15.000
20	Pasang infuse	15.000	10.000	25.000
21	Lepas Infus	9.000	6.000	15.000
22	Pasang spalk	15.000	10.000	25.000
23	Jahit Qorill Plasty (Dawir)	15.000	10.000	25.000
24	Spoling	9.000	6.000	15.000
25	Tampon epistaxis ringan	6.000	4.000	10.000
26	Tampon epistaxis sedang	9.000	6.000	15.000
27	Pasang Sonde	12.000	8.000	20.000
28	Konsultasi/KonselingGizi	12.000	8.000	20.000
29	Refraksi mata	15.000	10.000	25.000
31	Memasukkan Obat lewatDubur	6.000	4.000	10.000
31	Visumet repertum korban hidup pemeriksaan luar	18.000	12.000	30.000
32	Cauterisasi cutaneus larva migran	36.000	24.000	60.000
33	Cross incise	12.000	8.000	20.000
34	Pemakaian Oksigen Konsentrator 1 Jam Pertama	12.000	8.000	30.000
35	Pemakaian tambahan Oksigen Konsentrator per jam	5.000	2.000	7.000
36	Nebulasi per pemakaian tanpa Obat	36.000	24.000	60.000
37	Penanganan Kejang 1 Jam pertama	30.000	20.000	50.000
38	Penanganan Kejang > 1 Jam dihitung per	6.000	4.000	10.000

	30 menit			
39	Ekstrasi Benda asing pada THT per tindakan	24.000	16.000	40.000
40	NGT per tindakan	45.000	30.000	75.000
41	Injeksi non Infuse (IV, IM, SC)	21.000	14.000	35.000
42	Penanganan Gigitan Serangga / Tindakan	12.000	8.000	20.000
43	Vaksinasi ABU @2 Vial	1.800.000	50.000	1.850.000
44	Vaksin Rabies @ 3 vial	600.000	400.000	1.000.000
45	Vaksin Hepatitis B	200.000	50.000	250.000

C. PELAYANAN RAWAT INAP DAN PERSALINAN

a. PELAYANAN RAWAT INAP

No	Jenis Pelayanan	Komponen Jasa		Tarif Retribusi (Rp)
		Sarana	Pelayanan	
1	Akomodasi Rawat Inap/hari Rawat	42.000	28.000	70.000
2	Visite Dokter Umum setiap Hari	0	20.000	20.000
3	Asuhan Keperawatan pasien umum/hari	9.000	6.000	15.000
4	Pelayanan Rekam Medis dan administrasi Rawat Inap (sekali selama di Rawat)	6.000	4.000	10.000
5	Makan pasien/ hari	54.000	36.000	90.000

b. PELAYANAN PERSALINAN DAN PONED

No	Jenis Pelayanan	Komponen Jasa		Tarif Retribusi (Rp)
		Sarana	Pelayanan	
1	Persalinan Normal (fisiologis)	250.000	450.000	700.000
2	Curretage	150.000	125.000	400.000
3	Pengeluaran Manual Plasenta	25.000	75.000	250.000

4	Resusitasi untuk bayi asfiksia	30.000	20.000	100.000
5	Pelaksanaan thermal control	15.000	10.000	25.000
6	Perawatan bayi normal	25.000	20.000	45.000
7	Pemeriksaan VT	9.000	6.000	25.000
8	Persalinan dengan Penyulit	400.000	550.000	950.000

D. PELAYANAN PEMERIKSAAN RADIOLOGI DAN ELEKTROMEDIK

No	Jenis Pelayanan	Komponen Jasa		Tarif Retribusi (Rp)
		Sarana	Pelayanan	
1	Pemeriksaan USG	80.000	45.000	125.000
2	Pemeriksaan EKG	50.000	25.000	75.000
3	Pemeriksaan RONTGEN (X-Ray)	50.000	30.000	80.000
4	Pemeriksaan Dopler	24.000	16.000	40.000

E. PELAYANAN LABORATORIUM KLINIK

No	Jenis Pelayanan	Komponen Jasa		Tarif Retribusi (Rp)
		Sarana	Pelayanan	
1	PEMERIKSAAN HEMATOLOGI			
	Pemeriksaan Darah Lengkap	25.000	16.000	41.000
	Pemeriksaan Hb	10.800	7.200	18.000,
	Pemeriksaan Leukosit	9.000	6.000	15.000
	Pemeriksaan Hitung Differensial (Diff)	12.000	8.000	20.000
	Pemeriksaan BBS (Laju Endap Darah)	12.000	8.000	20.000
	Pemeriksaan Erytrosit	6.000	4.000	10.000
	Pemeriksaan Trombosit	6.000	4.000	10.000
	Pemeriksaan Widal	24.000	16.000	40/000

	Pemeriksaan PCV	6.000	4.000	10.000
	Pemeriksaan Billirubin Darah	12.000	8.000	20.000
	Pemeriksaan Urobilin Darah	9.000	6.000	15.000
	Pemeriksaan Golongan Darah	12.000	8.000	20.000
	Pemeriksaan Rhesus	6.000	4.000	10.000
2	PEMERIKSAAN URINALISA			
	Pemeriksaan Urine Lengkap	9.000	6.000	15.000
	Pemeriksaan Reduksi	6.000	4.000	10.000
	Pemeriksaan Albumin	6.000	4.000	10.000
	Pemeriksaan Urobilin Urine	9.000	6.000	15.000
	Pemeriksaan BilirubinUrine	9.000	6.000	15.000
	Pemeriksaan Sedimen	9.000	6.000	15.000
	Pemeriksaan Test Kehamilan (Stik)	12.000	8.000	20.000
	Pemeriksaan Test Narkoba 6 parameter	90.000	60.000	150.000
	Pemeriksaan Test Narkoba 1 parameter	15.000	10.000	25.000
3	PEMERIKSAAN KIMIA KLINIK			
	Pemeriksaan Kolesterol	21.000	14.000	35.000
	PemeriksaanTrigliserida	18.000	12.000	30.000
	Pemeriksaan LDL	12.000	8.000	20.000
	Pemeriksaan HDL	15.000	10.000	25.000
	Pemeriksaan Asam Urat	15.000	10.000	25.000
	Pemeriksaan Gula Darah	12.000	8.000	20.000
	Pemeriksaan BUN	18.000	12.000	30.000
	Pemeriksaan Creatinin	18.000	12.000	30.000

	Pemeriksaan SGOT	15.000	10.000	25.000
	Pemeriksaan SGPT	15.000	10.000	25.000
4	PEMERIKSAAN LAINNYA			
	Pemeriksaan Hbs Ag	27.000	18.000	45.000
	Pemeriksaan Hbs Ab	30.000	20.000	50.000
	Pemeriksaan Malaria	24.000	16.000	40.000
	Pemeriksaan Feases	12.000	8.000	20.000
	Pemeriksaan BTA	15.000	10.000	25.000
	Pemeriksaan HIV	42.000	28.000	70.000
	Pemeriksaan Rapid Test Lengkap	120.000	30.000	150.000
	Pemeriksaan Swap Covid 19 (belum termasuk BHP dan transportasi/akomodasi)	450.000	50.000	500.000
	Pemeriksaan Medical Check Up (Paket)	270.000	180.000	450.000
	Pemeriksaan Sampel Air/Sampel Makanan	800.000	600.000	1.400.000
	Transport /Akomodasi petugas antar sampel		2.000.000	2.000.000

F. PELAYANAN AMBULAN DAN RUJUKAN

No	Jenis Pelayanan	Komponen Jasa		Tarif Retribusi (Rp)
		Sarana	Pelayanan	
1	Pelayanan Ambulan			
	a. < 20 Km	60.000	40.000	100.000
	b. > 20 Km penambahan per km	9.000	6.000	15.000
2	Pelayanan Ambulan Rujukan dengan Petugas Kesehatan			

	a. Dengan 1 petugas kesehatan	90.000	60.000	150.000
	b. Dengan lebih dari 1 petugas kesehatan	210.000	140.000	350.000
3	Pelayanan Ambulans Jenazah			
	a. < 20 Km	70.000	40.000	110.000
	b. > 20 Km, penambahan per Km	9.000	6.000	15.000
4	Pelayanan ambulans dengan tim kesehatan (P3K)	270.000	180.000	450.000

G. PELAYANAN PEMULARASAAN JENAZAH DAN MEDICO LEGAL

No	Jenis Pelayanan	Komponen Jasa		Tarif Retribusi (Rp)
		Sarana	Pelayanan	
1	Pelayanan Salinan Rekam Medis Pasien.	12.000	8.000	35.000
2	Pembuatan Surat Keterangan Kematian di Masyarakat.	15.000	10.000	35.000
3	Resume medis non Asuransi	12.000	8.000	35.000
4	Resume Medis Untuk Klaim Asuransi	18.000	12.000	35.000
5	Visum at Repertum untuk Jenazah	90.000	60.000	150.000


H. PELAYANAN PERAWATAN KESEHATAN MASYARAKAT (HOME CARE)

No	Jenis Pelayanan	Komponen Jasa		Tarif Retribusi (Rp)
		Sarana	Pelayanan	
1	Kunjungan Rumah (Home Visit):			
	a. Daerah dekat Puskesmas	50.000	50.000	100.000
	b. Daerah Terpencil	75.000	75.000	150.000
2	Pelayanan Kesehatan di Rumah (Home Care) : Disesuaikan dengan Pelayanan yang dibutuhkan			Sesuai dengan Tarif per Tindakan yg diterima

I. TARIF RETIBUSI LAINNYA

No	Jenis Pelayanan	Komponen Jasa		Tarif Retribusi (Rp)
		Sarana	Pelayanan	
1	Sewa gedung pertemuan per hari	350.000	150.000	500.000
2	Sewa Kursi per buah	1.500	500	2.000
3	Sewa warung/kantin per hari	15.000	10.000	25.000
4	Sewa lahan parkir sesuai dengan MOU pihak ketiga	70%	30%	Sesuai MOU
5	Kontribusi Pelayanan lain:			
	a. Praktek Kerja Lapangan/orang/hari	3.000	2.000	5.000
	b. Studi Banding per orang	30.000	20.000	50.000
	c. Permintaan data penelitian dari Perguruan tinggi/ embaga lainnya	120.000	80.000	200.000
	d. Permintaan Narasumber	30.000	270.000	300.000

Pjs. BUPATI KUTAI TIMUR,



MOH. JAUHAR EFENDI